



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

NOMOR : 100.3.7.1/154 /35.04.24.09/2026
NOMOR : 6.A.52 /UN32.8/KS/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal enam, bulan april, tahun dua ribu dua puluh enam (06-04-2026), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ZUHROTUL AINI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 800.1.3.3/230/46.03/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tertanggal 27 November 2025 dan pelimpahan wewenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, sehingga dalam hal ini secara sah bertindak selaku dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang berkedudukan di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Tulungagung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **TUTUT CHUSNIYAH** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia, yang oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu memahami dan menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan merupakan Rumah Sakit Tipe A Pendidikan yang memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa Pendidikan Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah instansi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka untuk menciptakan lulusan unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga khususnya dibidang kesehatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pembimbing Klinik** adalah karyawan sesuai profesinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama menjalankan Pendidikan dan Penelitian. Kompetensi Pembimbing Klinik tidak semata berdasarkan pada tingkat pendidikan namun juga pada pengalaman dan keahlian.
2. **Peserta Didik** adalah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang menempuh pendidikan Program Studi S1 Psikologi dan Pendidikan Profesi Psikologi serta melaksanakan Pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang berbunyi "menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran".
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian bagi Peserta Didik **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap Peserta Didik **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di bidang peningkatan dan pengembangan ketrampilan klinik khususnya serta kesehatan pada umumnya.
- (3) Kerjasama ini bermanfaat pada pemenuhan kebutuhan melalui pelaksanaan pendidikan dan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

Pasal 3
RUANG LINGKUP, OBJEK DAN WILAYAH PRAKTEK

- (1) Ruang lingkup dan objek kerjasama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian oleh Peserta Didik **PIHAK KEDUA** pada fasilitas **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Lokasi dan wilayah Pendidikan dan Penelitian adalah di fasilitas milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menyediakan tempat dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Penelitian sesuai kebijakan dan kondisi yang ada di **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan pembekalan kepada peserta didik yang akan melaksanakan Pendidikan dan Penelitian tentang Perumahsakitan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) serta menerbitkan surat keterangan bahwa telah mengikuti pembekalan dimaksud;
 - c. Menyiapkan dan merekomendasikan staf medis, pembimbing praktek, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, kemampuan, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memberikan bimbingan dan penilaian bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** yang melakukan Pendidikan dan Penelitian, dilakukan oleh pembimbing yang telah ditunjuk sesuai pedoman bimbingan klinik di **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Melaksanakan ujian kompetensi sebagai metode pelaksanaan evaluasi praktek;
 - f. Membuatkan surat Pernyataan bersedia dan sanggup Simpan Rahasia Catatan Medis Pasien yang ditandatangani oleh masing-masing peserta didik;
 - g. Menyediakan ID Card untuk kegiatan Pendidikan dan Penelitian;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kegiatan Pendidikan dan Penelitian di **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Menerbitkan Surat Keterangan telah melaksanakan Pendidikan dan Penelitian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian;
 - j. Mengembalikan mahasiswa apabila telah selesai Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyelesaikan administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mematuhi semua prosedur teknis maupun administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mengikutsertakan peserta didik yang akan melaksanakan Pendidikan dan Penelitian pembekalan tentang Perumahsakitan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
 - d. Mengirimkan mahasiswa peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- e. Membekali peserta didik dengan kompetensi yang akan dicapai pada periode Pendidikan dan Penelitian yang akan dijalani;
- f. Mengirimkan surat pernyataan bersedia dan sanggup Simpan Rahasia Catatan Medis Pasien yang telah ditandatangani oleh masing-masing peserta didik lengkap dengan meterai;
- g. Mengirimkan perlengkapan untuk ID Card (Pas Foto ukuran 3x4 dengan background orange 1 (satu) lembar) sebelum pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Penelitian;
- h. Mengganti fasilitas / alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian bila terjadi sesuatu kerusakan oleh karena kelalaian peserta didik;
- i. Melampirkan ijin pendirian, ijin operasional dan sertifikat akreditasi institusi pendidikan;
- j. Bertanggungjawab terhadap biaya pemeriksaan dan perawatan bagi peserta didik yang terpajan benda tajam, tertusuk jarum bekas pasien atau kecelakaan kerja selama proses pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menerima pembayaran yang terkait dengan kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh peserta didik di **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengusulkan perubahan waktu dan jumlah praktekan apabila lahan di **PIHAK PERTAMA** belum memungkinkan;
- c. Menerima peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan;
- d. Menerima kelengkapan untuk ID Card dan surat pernyataan bersedia dan sanggup Simpan Rahasia Catatan Medis Pasien yang telah ditandatangani oleh masing-masing peserta didik lengkap dengan materai sebelum pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Penelitian;
- e. Meminta ganti rugi apabila terjadi sesuatu kerusakan oleh peserta didik

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Memperoleh ijin atau informasi mengenai prosedur pengoperasian alat / fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan Pendidikan dan Penelitian oleh peserta didik **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat fasilitas tempat dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Penelitian;
- c. Menerima bimbingan dan penilaian oleh pembimbing yang telah ditunjuk sesuai dengan pedoman;
- d. Menerima Surat Keterangan telah melaksanakan Pendidikan dan Penelitian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian;
- e. Peserta didik dapat menggunakan tempat parkir yang ada di **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menerima kembali Peserta didik bila selesai Pendidikan dan Penelitian.

**Pasal 6
PESERTA DIDIK**

- (1) Jumlah peserta didik, jadwal dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan penelitian diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat meniadakan kuota pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian bagi Peserta Didik **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak pernah mengirimkan Peserta Didik untuk melaksanakan Pendidikan dan Penelitian di tempat **PIHAK PERTAMA** dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

Pasal 7

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan proposal rencana Pendidikan dan Penelitian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktek
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian serta evaluasi berdasarkan daya tampung dan kemampuan fasilitas **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan surat pengantar dan peserta didik yang akan menjalankan kegiatan Pendidikan dan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bersama unit kerja yang terkait menerima peserta didik sesuai SOP Penerimaan Mahasiswa Praktek yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Peserta didik yang ditugaskan untuk melaksanakan Pendidikan dan Penelitian telah mendapatkan pembekalan untuk melakukan kegiatan Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8






PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung biaya Pendidikan dan Penelitian yang timbul akibat kerjasama ini dengan besaran berdasarkan aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Besaran tersebut meliputi biaya praktek, jasa pembimbing dan segala biaya lain-lain termasuk benda pos.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui cara transfer pada Bank Jawa Timur Cabang Tulungagung dengan nomor rekening **0151003192**, atas nama **BEND PENERIMAAN BLUD DR ISKAK**.
- (4) Besaran biaya yang tercantum pada aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat 1, belum termasuk biaya transfer dan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

EVALUASI KEGIATAN

- (1) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi hasil maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian
- (3) Evaluasi proses minimal 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA** yang waktunya akan dikoordinasikan bersama.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan sewaktu waktu jika diperlukan.

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

Pasal 10
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) Penelitian dapat dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** dan atau masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak menolak atau menyetujui kegiatan penelitian atau study kasus yang akan dilaksanakan oleh peserta didik.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Bulan Desember 2028 (Dua Ribu Dua Puluh Delapan).
- (2) Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama, maka Pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** menyetujui perpanjangan perjanjian kerjasama, maka akan dibuat perjanjian kerjasama baru menurut situasi dan kondisi pada waktu itu.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : RSUD Dr. Iskak Tulungagung
Alamat Pos : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Nomor Telepon : (0355) 322609
Nomor Faximile : (0355) 322165
E-Mail : rsu_iskak_ta@yahoo.com
Untuk Perhatian : Dr. ARIKA INDAH SETYARINI, , SST., M.Keb

PIHAK KEDUA : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat Pos : Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia
Nomor Telepon : (0341) – 551312
Nomor Faximile : -
E-Mail : dekan@fpsi.um.ac.id

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Terdapat perubahan/ norma baru peraturan perundang-undangan yang mendasar dan mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** menghendaki perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 3 (tiga) bulan masa sebelum perjanjian berakhir tersebut melalui permohonan penghentian perjanjian kerjasama
- (3) Pengakhiran karena hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disepakati **PARA PIHAK** melalui penandatanganan berita acara pengakhiran kerjasama dimana **PARA PIHAK** tidak diwajibkan untuk menanggung resiko akibat pengakhiran kerjasama tersebut.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban masing – masing pihak yang belum terselesaikan.

Pasal 14
PENYELESAIN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar maka segala perselisihan, pertentangan ataupun perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh panitia Mediasi yang terdiri dari satu orang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan satu orang wakil **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tulungagung;
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini;
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 15
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak – pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mengajukan alasan – alasan terjadinya *Force Majeure* dan disertai bukti – bukti sesuai dengan fakta – fakta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian;
- (3) Semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya *Force Majeure*, tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

**Pasal 16
ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dan evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerjasama/ Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 17
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing – masing bermateri cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. ISKAK
TULUNGAGUNG**



ZUHROTUL AINI

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



TUTUT CHUSNIYAH

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			